



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid. Sus /2023 /PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM.
- 2 Tempat lahir : Lebak.
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Mei 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Kp. Bayah II RT 004 RW 003 Kel/Ds. Bayah Barat  
Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi  
Banten
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Supian Ahmad, S.H dkk Advokat pada kantor perkumpulan lembaga bantuan hukum LANGIT BIRU beralamat di jl RA Kartini No 36 RT 002 RW 016 Kel Maura Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan penetapan no 90/Pen.Pid/PH/2023/Rkb

tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 231/Pid. Sus /2023 /PN.Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid. Sus /2023 /PN.Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM berupa pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto : 27.2 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli* Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah diperiksa dengan berat netto akhir

5,9914 . Gram)

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam;

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM bersama-sama dengan saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu terdakwa menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di Alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG UDAH SAYA TFIN TADI" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH" lalu terdakwa menjawab "OKE" setelah itu terdakwa pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "TUNGGUIN DI BELAKANG GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP DI TUNGGU" setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa lalu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD menghampiri terdakwa di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa selesai mengambil/menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu pada saat sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang rencananya akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi, setelah terdakwa mengetahui bahwa isi dari kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN DI BAYAH, SAYA MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH” lalu terdakwa menjawab “TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU” lalu terdakwa berkata “YA UDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “AMAN”, setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 21.20 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa menuangkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas pavir lalu terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkoba golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkoba golongan I jenis tanaman ganja sehingga terdakwa menyisakan 1 (satu) linting narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melanjutkan aktivitas terdakwa lalu sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang berada di Kp. Kongsi Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata “MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURI” lalu terdakwa menjawab “OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU” kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “OH IYA KALEM AJA MONG setelah itu terdakwa selesai makan, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanyak di gunung curi tersebut lalu terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild di pinggir jalan tepatnya di bawah rumput kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) liting narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat lalu kemudian terdakwa bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada hari sening tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu setibanya di kuburan bayah I terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkoba golongan I jenis tanaman ganja di pinggir jalan yang ditutup rumput lalu terdakwa memfoto setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan pada saat terdakwa di rumah terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) lalu Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) membalas yang isinya "TERIMAKASIH" lalu terdakwa menjawab "SAMA-SAMA BAG, YANG SATU BUNGKUS SAYA PAKE YAH BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) "IYA MONG PAKE AJA" setelah itu sekira jam 20.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi, kemudian terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa tuangkan kedalam kertas pavir kemudian terdakwa bakar dan di hisap hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi terdakwa beristirahat di rumah dan tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengedarkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja di daerah Kel.Ds Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG INI YANG SATU SAYA BELI YAH"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH MONG KALAU GITU TRANSFER AJA" lalu terdakwa menjawab "NGKE" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di alfamart terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan hakim mengadun sdr ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "BAG UDAH SAYA TRANSFER UANGNYA YA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA MAKASIH YA" setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil kertas pавir untuk menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke dalam kertas pавir kemudian terdakwa bakar lalu menghisap narkotika golongan I jenis tanaman ganja hingga habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke daerah kuburan I Kel/Ds. Bayat Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
  - Bahwa saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Rudiman Asdimong Bin Asam (000) kali membeli atau menerima narkotika golongan

I jenis tanaman ganja kepada saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun yang pertama pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 tersangka membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan Nyi Ema Sawarna, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola Sawarna, adapun terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, terdakwa juga menerima paketan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa jual atau edarkan di daerah Bayah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, berat netto awal total sampel A : 6,7694 . Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 5,9914 . Gram.
- Bahwa terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id DIMANG Als DIMONG Bin ASAM bersama-sama dengan saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu terdakwa menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER AJA UANG NYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di Alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG UDAH SAYA TFIN TADI" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH" lalu terdakwa menjawab "OKE" setelah itu terdakwa pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "TUNGGUIN DI BELAKANG GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP DI TUNGGU" setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa lalu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD menghampiri terdakwa di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembungkusan kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa selesai mengambil/menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu pada saat sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang rencananya akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi, setelah terdakwa mengetahui bahwa isi dari kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "ENGGA APA-APA BAWA AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN DI BAYAH, SAYA MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH" lalu terdakwa menjawab "TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU" lalu terdakwa berkata "YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "AMAN", setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 21.20 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas pavir lalu terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melanjutkan aktivitas terdakwa lalu sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang berada di Kp. Kongsu Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURU" lalu terdakwa menjawab "OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA KALEM AJA MONG setelah itu terdakwa selesai makan, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanyak di gunung curi tersebut lalu terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild di pinggir jalan tepatnya di bawah rumput kemudian terdakwa memfoto lalu terdakwa kirim foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat lalu kemudian terdakwa bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada hari sening tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu setibanya di kuburan bayah I terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja di pinggir jalan yang ditutup rumput lalu terdakwa memfoto setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan pada saat terdakwa di rumah terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) lalu Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO)

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI: PERMA/MAKASIH” lalu terdakwa menjawab “SAMA-SAMA

BAG, YANG SATU BUNGKUS SAYA PAKE YAH BAG”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) “IYA MONG PAKE AJA” setelah itu sekira jam 20.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi, kemudian terdakwa mengambil kertas pavisir lalu terdakwa tuangkan kedalam kertas pavisir kemudian terdakwa bakar dan di hisap hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi terdakwa beristirahat di rumah dan tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja di daerah Kel.Ds Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata “BAG INI YANG SATU SAYA BELI YAH”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “YAUDAHA MONG KALAU GITU TRANSFER AJA” lalu terdakwa menjawab “NGKE” setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di alfamart terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata “BAG UDAH SAYA TRANSFER UANGNYA YA” kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “OH IYA MAKASIH YA” setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil kertas pavisir untuk menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke dalam kertas pavisir kemudian terdakwa bakar lalu menghisap narkotika golongan I jenis tanaman ganja hingga habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke daerah kuburan I Kel/Ds. Bayat Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun yang pertama pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 tersangka membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan Nyi Ema Sawarna, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola Sawarna, adapun terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, terdakwa juga menerima paketan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa jual atau edarkan di daerah Bayah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, berat netto awal total sampel A : 6,7694 . Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 5,9914 . Gram.
- Bahwa terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD HASBI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib di Pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan pada saat penangkapan terhadap saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, adapun penyebab terdakwa dan MULYANA Als SLOT Bin MAD ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan Terdakwa dan MULYANA Als SLOT Bin MAD karena melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengancam pada saat saksi mengamankan terdakwa dan

MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta tempat lainnya dan pada saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi dan saksi FERI YUANA TRESNA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak lalu terdakwa menunjukkn tempat penyimpanan narkoba jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu kemudian setelah itu saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan saksi di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten yang terdakwa dapatkan dari MULYANA Als SLOT Bin MAD dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD pakai dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD.

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bersama dan saksi FERI YUANA TRESNA dapat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi bersama dan saksi FERI YUANA TRESNA mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa didaerah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten banyak yang dicurigai transaksi narkoba jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut, saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah mengetahui kegiatan sehari-hari dan mengetahui keberadaannya yang sedang berada di pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian saksi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yuana TRESNA langsung menuju pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi beserta rekan kerja saksi lalu terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu kemudian setelah itu saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan saksi di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian setelah itu terdakwa diinterogasi kembali oleh saksi dan menanyakan kepada terdakwa sehingga mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut, lalu kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD, kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi dan saksi FERI YUANA TRESNA melakukan pengembangan pada hari jum'at tanggal 07 Juli 2023 ke daerah sawarna Kec.Bayah Kab Lebak, dan pada saat saksi tiba di sawarna kec. Bayah tersebut, kemudian melakukan penangkapan atau mengamankan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 13 paket kepada terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD pakai, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YUANA Als SLOT Bin MAD saksi dan saksi FERI

YUANA TRESNA membawa terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD dan semua barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan pada saat diintrograsi dari terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD menjelaskan bahwa adapun barang bukti Narkotika jenis ganja yang berhasil ditemukan oleh saksi dan saksi FERI YUANA TRESNA pada saat penggeledahan badan dan tempat bahwa barang bukti tersebut untuk diedarkan dan digunakan atau dikonsumsi sebagian oleh terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD bisa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis tanaman ganja yaitu terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD diperintah Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) awalnya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) bungkus kertas warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa di suruh oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) mengambil ke daerah sawarna kab lebak prov banten, setibanya di sawarna kab lebak tepatnya di lapangan bola, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu Sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis tanaman ganja, akan tetapi terdakwa belum mengetahui jumlah narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima dari 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis tanaman ganja dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD, terdakwa langsung pergi pulang ke rumah terdakwa akan tetapi pada saat di perjalanan sebelum sampai ke rumah terdakwa, lalu terdakwa inisiatif berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa lihat isi dari 1 (satu) buah kantong plastik tersebut lalu pada saat terdakwa lihat isinya, ada 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kemudian setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa

menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAKSI HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "ENGGA PAPA BAWAH AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN SAKSI DI BAYAH, SAKSI MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAKSI SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH" lalu saksi berkata "TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG"? lalu kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "GABAKALAN TAU INI PASIEN SAKSI MAH KE KAMU" lalu saksi berkata "YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "AMAN". Kemudian setelah terdakwa memastikan benar-benar menanyakan aman atau tidaknya kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), kemudian terdakwa mau mengedarkan narkotika jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa bahwa terdakwa sudah dua kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja kepada sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan nyi ema sawarna kab lebak prov banten, dan yang kedua saksi membeli dan menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola sawarna kab lebak. Adapun untuk sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD baru satu kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu sebelum sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD jual dan edarkan.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari

terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis ganja yang sudah Terdakwa konsumsi secara gratis serta terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) apabila terdakwa sampai dengan habis mengedarkan narkoba jenis ganja, terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan lagi berupa narkoba golongan I jenis ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan hasil interogasi yang di peroleh dari terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD masing-masing peran dalam tindak pidana narkoba jenis tanaman ganja yaitu terdakwa berperan sebagai yang menerima narkoba jenis ganja dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis ganja, serta mengkonsumsi narkoba jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD berperan sebagai yang memberikan/menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, mengedarkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, memecah atau membagi narkoba menjadi paketan kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD diketahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjadi perantara atau mengkonsumsi Narkoba Gol. I Jenis Tanaman Ganja tersebut terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi FERI YUANA TRESNA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB di Pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan pada saat penangkapan terhadap saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, adapun penyebab terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan Terdakwa dan MULYANA Als SLOT Bin MAD karena melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mengamankan terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta tempat lainnya dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi dan saksi MUHAMAD HASBI anggota Satresnarkoba Polres Lebak lalu terdakwa menunjukkann tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu kemudian setelah itu saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan saksi di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten yang terdakwa dapatkan dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD pakai

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan

sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan saksi MUHAMAD HASBI dari Satresnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis sehingga saksi bersama dan saksi MUHAMAD HASBI dapat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi bersama dan saksi MUHAMAD HASBI mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa didaerah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten banyak yang dicurigai transaksi narkoba jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut, saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah mengetahui kegiatan sehari-hari dan mengetahui keberadaannya yang sedang berada di pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian saksi dan saksi MUHAMAD HASBI langsung menuju pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi beserta rekan kerja saksi lalu terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu kemudian setelah itu saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan saksi di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian setelah itu terdakwa diinterogasi kembali oleh saksi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada terdakwa sehingga mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut, lalu kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD, kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi dan saksi MUHAMAD HASBI melakukan pengembangan pada hari jum'at tanggal 07 Juli 2023 ke daerah sawarna Kec.Bayah Kab Lebak, dan pada saat saksi tiba di sawarna kec. Bayah tersebut, kemudian melakukan penangkapan atau mengamankan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 13 paket kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa yang ditemukan saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD pakai, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD saksi dan saksi MUHAMAD HASBI membawa terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD dan semua barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan pada saat diinterogasi dari terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD menjelaskan bahwa adapun barang bukti Narkoba jenis ganja yang berhasil ditemukan oleh saksi dan saksi MUHAMAD HASBI pada saat penggeledahan badan dan tempat bahwa barang bukti tersebut untuk diedarkan dan digunakan atau dikonsumsi sebagian oleh terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD bisa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis tanaman ganja yaitu terdakwa dan sdr. MUYANA Als SLOT Bin MAD diperintah Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) awalnya Terdakwa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (said) bungkus kertas warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa di suruh oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) mengambil ke daerah sawarna kab lebak prov banten, setibanya di sawarna kab lebak tepatnya di lapangan bola, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu Sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis tanaman ganja, akan tetapi terdakwa belum mengetahui jumlah narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima dari 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis tanaman ganja dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD, terdakwa langung pergi pulang ke rumah terdakwa akan tetapi pada saat di perjalanan sebelum sampai ke rumah terdakwa, lalu terdakwa inisiatif berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa lihat isi dari 1 (satu) buah kantong plastik tersebut lalu pada saat terdakwa lihat isinya, ada 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika jenis ganja, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAKSI HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "ENGGA PAPA BAWAH AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN SAKSI DI BAYAH, SAKSI MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAKSI SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH" lalu saksi berkata "TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG"? lalu kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "GABAKALAN TAU INI PASIEN SAKSI MAH KE KAMU" lalu saksi berkata "YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "AMAN". Kemudian setelah Ttrdakwa memastikan benar-benar menanyakan aman atau tidaknya kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), kemudian terdakwa mau mengedarkan narkotika jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari

terdakwa bahwa terdakwa sudah dua kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja kepada sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan nyi ema sawarna kab lebak prov banten, dan yang kedua saksi membeli dan menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola sawarna kab lebak. Adapun untuk sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD baru satu kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu sebelum sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD ditangkap pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD jual dan edarkan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis ganja yang sudah Terdakwa konsumsi secara gratis serta terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) apabila terdakwa sampai dengan habis mengedarkan narkotika jenis ganja, terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan lagi berupa narkotika golongan I jenis ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan hasil introgasi yang di peroleh dari terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD masing-masing peran dalam tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja yaitu terdakwa berperan sebagai yang menerima narkotika jenis ganja dari sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari Sdr.

ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD berperan sebagai yang memberikan/menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, mengedarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, memecah atau membagi narkotika menjadi paketan kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD diketahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjadi perantara atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis Tanaman Ganja tersebut terdakwa dan sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian saksi melihat handphone ada telvon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "SOB TEMEN SAKSI YANG BERNAMA RUDI, ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu saksi menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) berkata Kembali "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAKSI," Lalu saksi menjawab "IYA SIAP" kemudian setelah itu saksi mengambil 13 paket narkotika jenis ganja, lalu saksi masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian saksi simpan ke dalam kantong celana yang saksi pakai untuk di jual atau diedarkan dan tidak lama kemudian sekira jam 19.30 wib saksi menerima pesan whatshap dari Sdr. MULYANA Als SLOT Bin MAD yang isinya "BRO TEMEN SAKSI RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu saksi menjawab "IYA SAKSI KESANA SEKARANG" kemudian setelah itu saksi pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimohonkan ke pengadilan plastik warna hitam yang saksi simpan didalam kantong celana yang saksi pakai. Lalu setibanya di lapangan bola yang berada di daerah sawarna kab lebak, kemudian saksi menghampiri terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu saksi memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja, setelah selesai memberikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi dan istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 saksi menjual atau mengedarkan nakrotika jenis ganja kepada teman-teman saksi, dari sisa yang saksi sudah edarkan kepada terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja lalu sekira jam 10.00 wib pada saat itu saksi sedang di rumah datang seseorang teman saksi yaitu Sdr. MARNA (DPO) membeli narotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Tidak lama kemudian sekira jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah saksi yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kemudian setelah itu saksi melanjutkan aktivitas saksi. lalu pada saat saksi sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib ada seserotang yaitu Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah saksi membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pakaet narkotika jenis ganja lalu kemudian saksi melanjutkan atau istirahat dan tidur. Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 sekira jam 16.00 eib pad saat saksi berada di rumah ada seseorang datang ke rumah saksi yaitu Sdr. RUSLAN (DPO) membeli narkotika jenis ganja kepada saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja. kemudian setelah saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut, menyisakan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja lalu saksi gunakan atau saksi konsumsi bersama teman saksi hingga habis. Kemudian setelah itu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 pada saat saksi sedang berada di rumah saksi sambil ngopi, pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds.

Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten. saksi di tangkap oleh Polisi Polres Lebak mengakui telah menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan lalu saksi digeledah dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri, lalu saksi dan semua barang bukti di bawa ke kantor Satnarkoba Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal dengan Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah dua kali menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang pertama pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan nyi ema sawarna kab lebak prov banten, yang kedua terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM membeli dan menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola sawarna kab lebak adapun terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM juga menerima paketan narkotika jenis ganja dari saksi atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika jenis ganja untuk saksi jual atau edarkan di daerah kec. Bayah kab lebak prov banten.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan dengan Sdr. Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sejak bulan juni tahun 2023, adapun cara saksi

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG AIs JEBAG (DPO) awalnya saksi di inbox melalui akun facebook saksi oleh Sdr. ENDANG AIs JEBAG (DPO) kemudian saksi ditawarkan untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja, kemudian saksi tidak menolak tawaran dari Sdr. ENDANG AIs JEBAG (DPO) bahwasanya saksi siap. dan kemudian saksi kenal dengan terdakwa RUDIMAN AIs DIMONG Bin ASAM, sejak satu minggu yang lalu bulan juli tahun 2023, kemudian cara saksi kenal dengan terdakwa RUDIMAN AIs DIMONG Bin ASAM awalnya saksi di beritahukan oleh Sdr. ENDANG AIs JEBAG (DPO) dikarenakan pada saat itu saksi diperintahkan oleh Sdr. ENDANG AIs JEBAG (DPO) mengantarkan atau memberikan atau menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa RUDIMAN AIs DIMONG Bin ASAM.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang saksi terima dari Sdr. ENDANG AIs JEBAG (DPO) yaitu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba jenis ganja secara gratis.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat : bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN AIs DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Juli 2023, berat netto awal total sampel A : 6,7694 . Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 5,9914 . Gram.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 06.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Batu Jajar Rt 002 Rw 001 Kel/Ds Karangkamulyan Kec. Cihara Kab Lebak Prov.Banten,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lebak tersebut karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan polisi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan polisi di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu terdakwa menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER AJA UANG NYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di Alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/BAG/UDAH SAYA TFIN TADI” kemudian Sdr.

ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH” lalu terdakwa menjawab “OKE” setelah itu terdakwa pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata “BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?” kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “TUNGGUIN DI BELAKANG GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU” lalu terdakwa menjawab “OKE SIAP DI TUNGGU” setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk memberikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa lalu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD menghampiri terdakwa di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa selesai mengambil/menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu pada saat sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang rencananya akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi, setelah terdakwa mengetahui bahwa isi dari kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA

PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "ENGGA APA-APA BAWA AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN DI BAYAH, SAYA MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH" lalu terdakwa menjawab "TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU" lalu terdakwa berkata "YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "AMAN", setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, kemudian jam 21.20 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil kertas pavisir lalu terdakwa menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas pavisir lalu terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja sehingga terdakwa menyisakan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melanjutkan aktivitas terdakwa lalu sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang berada di Kp. Kongsu Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURI" lalu terdakwa menjawab "OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan majelis hakim Sdr. ENDANG AJA MONG setelah itu terdakwa selesai makan, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanya di gunung curi tersebut lalu terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild di pinggir jalan tepatnya di bawah rumput kemudian terdakwa memfoto lalu terdakwa kirim foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat lalu kemudian terdakwa bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu setibanya di kuburan bayah I terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja di pinggir jalan yang ditutup rumput lalu terdakwa memfoto setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan pada saat terdakwa di rumah terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) lalu Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) membalas yang isinya "TERIMAKASIH" lalu terdakwa menjawab "SAMA-SAMA BAG, YANG SATU BUNGKUS SAYA PAKE YAH BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) "IYA MONG PAKE AJA" setelah itu sekira jam 20.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan jenis tanaman ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi, kemudian terdakwa mengambil kertas pавir lalu terdakwa tuangkan kedalam kertas pавir kemudian terdakwa bakar dan di hisap hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi terdakwa beristirahat di rumah dan tidur, selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Juli 2023 jam 13.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja di daerah Kel.Ds Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG INI YANG SATU SAYA BELI YAH"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH MONG KALAU GITU TRANSFER AJA" lalu terdakwa menjawab "NGKE" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di alfamart terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "BAG UDAH SAYA TRANSFER UANGNYA YA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA MAKASIH YA" setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil kertas pавir untuk menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke dalam kertas pавir kemudian terdakwa bakar lalu menghisap narkotika golongan I jenis tanaman ganja hingga habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 08.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke daerah kuburan I Kel/Ds. Bayat Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 20.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten melakukan penangkapan terhadap

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan Nyi Ema Sawarna, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola Sawarna, adapun terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, terdakwa juga menerima paketan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa jual atau edarkan di daerah Bayah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang dapat menyediakan narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang menerima narkotika jenis ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis ganja, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD berperan sebagai yang memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, mengedarkan narkotika

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana terdakwa, memecah atau membagi narkoba menjadi paketan kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto : 27.2 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 5,9914 . Gram*)
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana narkoba:
- Bahwa pelakunya adalah RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM bersama-sama dengan saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu terdakwa menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER AJA UANG NYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di Alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JEBAG (DPO) membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG UDAH SAYA TFIN TADI" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH" lalu terdakwa menjawab "OKE" setelah itu terdakwa pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "TUNGGUIN DI BELAKANG GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP DI TUNGGU" setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa lalu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD menghampiri terdakwa di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja, kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa selesai mengambil/menerima narkoba golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu pada saat sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat terdakwa membeli narkoba jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis tanaman ganja yang rencananya akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi, setelah terdakwa mengetahui bahwa isi dari kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "ENGGA APA-APA BAWA AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pasien-dan-bayah, saya MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH” lalu terdakwa menjawab “TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU” lalu terdakwa berkata “YA UDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “AMAN”, setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 21.20 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil kertas paver lalu terdakwa menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas paver lalu terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja sehingga terdakwa menyisakan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melanjutkan aktivitas terdakwa lalu sekira jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang berada di Kp. Kongsu Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata “MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURI” lalu terdakwa menjawab “OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU” kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “OH IYA KALEM AJA MONG setelah itu terdakwa selesai makan, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanyak di gunung curi tersebut lalu terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memfoto lalu terdakwa kirim foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat lalu kemudian terdakwa bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada hari sening tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu sekira jam 17.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu setibanya di kuburan bayah I terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja di pinggir jalan yang ditutup rumput lalu terdakwa memfoto setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan pada saat terdakwa di rumah terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) lalu Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) membalas yang isinya "TERIMAKASIH" lalu terdakwa menjawab "SAMA-SAMA BAG, YANG SATU BUNGKUS SAYA PAKE YAH BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) "IYA MONG PAKE AJA" setelah itu sekira jam 20.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi, kemudian terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa tuangkan kedalam kertas pavir kemudian terdakwa bakar dan di hisap hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi terdakwa beristirahat di rumah dan tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja di daerah Kel.Ds Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG INI YANG SATU SAYA BELI YAH"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAHA MONG KALAU GITU TRANSFER AJA" lalu

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi dengan putusan sebelumnya. Setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di alfamart terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "BAG UDAH SAYA TRANSFER UANGNYA YA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA MAKASIH YA" setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil kertas pавir untuk menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke dalam kertas pавir kemudian terdakwa bakar lalu menghisap narkotika golongan I jenis tanaman ganja hingga habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke daerah kuburan I Kel/Ds. Bayat Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 butir 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan undang-undang dan kepatutan yang hidup dimasyarakat

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, jam 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu terdakwa menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER AJA UANG NYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di Alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG UDAH SAYA TFIN TADI" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH" lalu terdakwa menjawab "OKE" setelah itu terdakwa pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU”

lalu terdakwa menjawab “OKE SIAP DI TUNGGU” setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk memberikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada terdakwa lalu saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD menghampiri terdakwa di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa selesai mengambil/menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu pada saat sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa melihat narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang rencananya akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi, setelah terdakwa mengetahui bahwa isi dari kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata “BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA PESEN SATU”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “ENGGA APA-APA BAWA AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN DI BAYAH, SAYA MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH” lalu terdakwa menjawab “TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG”? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab “GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU” lalu terdakwa berkata “YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN”? kemudian Sdr.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi JEBAG (DPO) menjawab "AMAN", setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 21.20 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa gunakan atau konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas pavir lalu terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja sehingga terdakwa menyisakan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 jam 08.30 wib terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa melanjutkan aktivitas terdakwa lalu jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang berada di Kp. Kongsu Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURU" lalu terdakwa menjawab "OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA KALEM AJA MONG setelah itu terdakwa selesai makan, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanyak di gunung curi tersebut lalu terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild di pinggir jalan tepatnya di bawah rumput kemudian terdakwa memfoto lalu terdakwa kirim foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 jam

20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat lalu kemudian terdakwa bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada hari sening tanggal 03 Juli 2023 jam 16.30 wib pada saat terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu terdakwa menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu jam 17.00 wib terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu setibanya di kuburan bayah I terdakwa menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja di pinggir jalan yang ditutup rumput lalu terdakwa memfoto setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan pada saat terdakwa di rumah terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) lalu Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) membalas yang isinya "TERIMAKASIH" lalu terdakwa menjawab "SAMA-SAMA BAG, YANG SATU BUNGKUS SAYA PAKE YAH BAG"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) "IYA MONG PAKE AJA" setelah itu jam 20.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi, kemudian terdakwa mengambil kertas pavir lalu terdakwa tuangkan kedalam kertas pavir kemudian terdakwa bakar dan di hisap hingga habis, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi terdakwa beristirahat di rumah dan tidur.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 jam 13.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja di daerah Kel.Ds Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG INI YANG SATU SAYA BELI YAH"? kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH MONG KALAU GITU TRANSFER AJA" lalu terdakwa menjawab

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan" mengenai terdakwa pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu setibanya di alfamart terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dan terdakwa menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "BAG UDAH SAYA TRANSFER UANGNYA YA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA MAKASIH YA" setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengambil kertas pavir untuk menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke dalam kertas pavir kemudian terdakwa bakar lalu menghisap narkotika golongan I jenis tanaman ganja hingga habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja ke daerah kuburan I Kel/Ds. Bayat Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Feri Yuana Tresna dan saksi M. Hasbi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah terdakwa tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi Per-yoina Tresna dan saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun yang pertama pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 tersangka membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan Nyi Ema Sawarna, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola Sawarna, adapun terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, terdakwa juga menerima paketan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk terdakwa jual atau edarkan di daerah Bayah.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023,

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id : 6,7694 . Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 5,9914 . Gram.

Menimbang bahwa terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi MULYANA Als SLOT dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif satu

Menimbang oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum namun dalam hal berapa lama hukumannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto : 27.2 gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 48 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: ma/578/GA/2023/9054 Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 5,9914 . Gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto : 27.2 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 5,9914 . Gram*)  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, oleh Rahmawan, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi,S.H dan Jumiati,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.,

Rahmawan, S.H,M.H

Halaman 50 dari 47 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Rkb



Jumiati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi, S.H .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)